



KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIGEMBOL  
NOMOR : 188/090/404.304.06 /2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA JATIGEMBOL  
KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN NGAWI  
Masa Bhakti 2023 – 2028

KEPALA DESA JATIGEMBOL

- Menimbang :
- a. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa dan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan maka perlu dibentuk Organisasi Karang Taruna Desa Jatigembol ;
  - b. Bahwa Karang Taruna merupakan modal sosial strategis guna mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, perjuangan dan pengabdian di Bidang Kesejahteraan sosial;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk pengurus Karang Taruan Catur Bhakti Yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama masa bhakti tahun 2019 – 2023;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Jatigembol tentang pengukuhan Pengurus Karang Taruna Catur Bhakti Desa Jatigembol masa bhakti tahun 2023 – 2028.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

3. Undang – undang nomor.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang nomr 17 tahun 2011 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 116, tambahan Lembaran Negara nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang – undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara tahun 2017 nomor 138, tambahan Lembaran Negara nomor 6084);
5. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran negara tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Sosial nom0r 25/HUK/2003 tentang pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kabupten Ngawi nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2004 nomor 8).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Catur Bhakti desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi masa bhakti Tahun 2023 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok secara Bersama sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat pencegahan, pemulihan maupun pengembangan generasi muda serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepala desa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023  
Kepala Desa Jatigembol



BUDISULISTYONARKO

TEMBUSAN, surat ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr Camat Kedunggalar  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Jatigembol  
3. Masing-masing yang bersangkutan  
4. Arsip
-

LAMPIRAN : SK Kepala Desa Jatigembol  
 Nomor : 188/090/404.304.06/2023  
 Tanggal 26 Juli 2019

**SUSUSNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ CATUR BHAKTI “  
 DESA JATIGEMBOL KEC. KEDUNGGALAR  
 KABUPATEN NGAWI**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	N A M A	JABATAN	KET. *)
1	2	3	4	5
1	Pelindung	BUDI SULISTYONARKO, SE	Kepala Desa	
2	Penasehat	JUMIKO	BPD	
3	Ketua	Nanang Eko Riyadi		082 234 374 890
4	Wakil Ketua	Charlius Widho A.S		089 734 903 99
5	Sekretaris	1. Bayu Waloyo 2. Puji Nur Widiyawati		085 704 261 447
6	Bendahara	1. Dimas Putra D. 2. Pandu Winati		085 731 570 229
7	<b>Seksi - seksi</b>			
	- Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1. Arlianda C 2. Nurul Khasanah 3. Anita Rahmawati 4. Ariyanti Widyastuti		085 236 164 890 089 696 575 430
	- Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental	1. Eko Budi Susilo 2. Vendik Hartono 3. Sulistyo 4. Bayu Ramdani		081 252 486 192 082 132 942 89
	- Bidang Olahraga dan Seni Budaya	1. Suwandi 2. Langgeng Setyo W 3. Hindatut Tarbiatu I 4. Alfiana Choirul		085 257 284 655 089 509 093 299 081 216 963 306
	- Bidang Kewirausahaan	1. Agus Sugiantoro 2. Utama Bima F 3. Nining Wulandari 4. Selfi Setianingsih		088 102 614 7405
	- Bidang Humas	1. Shodiq Satyo Utomo 2. Agus Triyono 3. Annisa D.N 4. Tanzar Dewa S. 5. Andini Jati K.		082331 473 869 083 839 945 041 085 336 194 271 085 607 549 450

KEPALA DESA JATIGEMBOL

  
 KEPALA DESA  
 JATIGEMBOL  
 KABUPATEN NGAWI  
 BUDI SULISTYONARKO